



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2024 by author

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI LEMBAGA *SUPERBODY* DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Isya Salsabila Rahman¹, Utang Rosidin², Muhammad Alwi Khoiri Ramdani³

¹²UIN Sunan Gunung Djati Bandung

³Universitas Padjajaran Bandung

Correspondence: isya.s.rachman@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menelaah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *superbody* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya dan apa yang menjadi batasan konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *superbody*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus penelitiannya yang berhubungan dengan wewenang Mahkamah Konstitusi sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya seolah tampil sebagai lembaga negara yang *superbody* dengan harapan menghindari kekuasaan yang terlampau luas, tetapi dalam realitanya belum tercapai maksimal karena kekuasaan Mahkamah Konstitusi yang luas dan cenderung melampaui batas, berimplikasi pada putusan yang cenderung *ultra petita*. Begitu pula dengan mandat yang diberikan oleh Undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi, namun bukan berarti tafsirannya bisa dilakukan dengan tanpa batasan. Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai lembaga negara harus berpedoman pada aturan hukum yang ada, sebagai upaya agar tidak menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang *superbody*.

Kata kunci: *kewenangan, mahkamah konstitusi, superbody*

Abstract: This study aims to examine and examine the authority of the Constitutional Court as a *superbody* institution in Indonesia's constitutional system. Analyze how the Constitutional Court exercises its authority and what are the constitutional limitations of the Constitutional Court's authority as a *superbody* institution. This study uses a normative juridical method with a focus on research related to the authority of the Constitutional Court while the data collection technique uses library research. The results of the study conclude that the Constitutional Court through its authority seems to appear as a *superbody* state institution in the hope of avoiding too broad power, but in reality it has not been maximized because the power of the Constitutional Court is vast and tends to exceed the limit, implying decisions that tend to be *ultra-petita*. Likewise, the mandate given by the Law to the Constitutional Court as the sole interpreter of the constitution, but it does not mean that its interpretation can be carried out without restrictions. The Constitutional Court in carrying out its duties and responsibilities as a state institution must be guided by the existing legal rules, as an effort not to make the Constitutional Court a *superbody* institution.

Keywords: *authority, constitutional court, superbody*

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional dengan dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional.¹

Prinsip negara hukum (*rechstaat*) yang digunakan di Indonesia berimplikasi terhadap segala aktivitas pengelolaan pemerintahan. Pengelolaan tersebut wajib mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep negara hukum Indonesia dipertegas kembali berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) hasil amandemen Pasal 1 ayat (3) yang menetapkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum tersebut memiliki dua substansi dasar yakni adanya paham konstitusi dan sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat.²

Sistem ketatanegaraan pada dasarnya mengandung dua aspek, yaitu aspek yang berkenaan dengan kekuasaan lembaga-lembaga negara beserta hubungannya satu sama lain di antara lembaga-lembaga negara tersebut serta hubungan-hubungan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara. Kedua aspek tersebut dapat dilihat dalam konstitusi suatu negara.³

Suatu konstitusi merupakan sebuah sistem hukum, tradisi, dan konvensi yang kemudian membentuk suatu sistem konstitusi atau ketatanegaraan suatu negara. Suatu sistem ketatanegaraan mencerminkan fungsi-fungsi yang terdapat dalam hukum ketatanegaraan. Fungsi-fungsi tersebut di antaranya adalah pem-

entukan fungsi lembaga, pembagian kewenangan, dan pengaturan batas-batas di antara jabatan satu sama lain, serta hubungan antara jabatan dan warga negara. Ketiga fungsi tersebut, yakni fungsi pembentukan, pembagian, dan pengaturan merupakan fungsi-fungsi mengoperasikan sebuah sistem ketatanegaraan berdasarkan norma-norma, aturan-aturan konstitusi, serta prinsip-prinsip konstitusionalisme dan negara hukum dalam suatu konstitusi.⁴

Pasca amandemen UUD NRI 1945, lembaga kehakiman dilakukan oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tidak memberikan ketentuan yang tegas tentang pembagian kekuasaan. Namun UUD NRI 1945 hanya mengenal pembagian kekuasaan (*derision of power*) bukan pemisahan kekuasaan (*separation of power*). Dinamika perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia sangat mendasar sejak adanya amandemen UUD NRI 1945 yang dilakukan MPR pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan tersebut dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dengan *checks and balances* yang setara dan seimbang di antara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia.⁵

Paradigma susunan kelembagaan negara mengalami perubahan drastis sejak reformasi konstitusi mulai dari tahun 1999 sampai dengan 2002 karena berbagai alasan dan kebutuhan. Kemudian lembaga-lembaga negara baru dibentuk, meskipun ada juga lembaga yang dihapuskan. Salah

¹ Nasrudin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan PERPPU,” *Adliya: Hukum Dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2015): 204, <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6164>.

² Utang Rosidin, *Hukum Tata Negara* (Bandung: Widia Bhakti Persada Bandung, 2022).

³ Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009) 26.

⁴ Nanang Sri Darmadi, “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Hukum UNISSULA* 26, no. 2 (2011): 667–90, http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_vol7_nmr1_Februari_2010.pdf.

⁵ M. Asro, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 11, no. 2 (2019): 151–64, <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i2.4857>.

satu lembaga yang dibentuk adalah Mahkamah Konstitusi. Konstitusi harus dilakukan sebagai seperangkat norma hukum yang superior dari undang-undang dan harus ditegakkan. Mahkamah Konstitusi didesain menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelebagaannya, yaitu tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita Negara hukum.⁶

Sistem ketatanegaraan, sistem pemisahan kekuasaan negara dan *checks and balances* selalu berkaitan dengan prinsip dan pelaksanaan wewenang dalam menguji atau pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*). Sistem pengujian konstitusi diterima sangat baik di beberapa negara demokrasi, baik di kalangan akademisi, praktisi maupun kekuasaan peradilan antusias menyambut kehadiran sistem pengujian konstitusi.⁷

Konsep *judicial review* merupakan hasil perkembangan modern mengenai sistem pemerintahan demokratis berdasarkan ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamentak rights*). UUD NRI 1945 melahirkan suatu lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi, yakni hadirnya Mahkamah Konstitusi. Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi ini secara konseptual untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24C UUD 1945 menegaskan bahwa

Mahkamah Konstitusi mengadili tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan kewenangan lain yang dimilikinya.⁸

Mahkamah Konstitusi sebagai hukum tertinggi menjamin konstitusi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Indonesia dilengkapi dengan 5 (lima) kewenangan, yaitu: menguji konstitusionalitas undang-undang, memutus sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang tuduhan Presiden dan Wakil Presiden melanggar hukum atau tidak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagai penafsir tunggal konstitusi, Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya oleh sebagian penggiat hukum dikhawatirkan akan menjadi lembaga yang memiliki kewenangan *superbody*, khususnya dalam menyelesaikan perkara terkait dengan kewenangan yang dimilikinya. Secara sepihak Mahkamah Konstitusi bisa menafsirkan Undang-Undang Dasar tanpa dapat dipersoalkan. Selain itu, putusan yang dihasilkan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, sehingga ketika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa melakukan upaya hukum lain.⁹

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik. Harus diakui bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi telah memberi sumbangan terhadap sistem ketatanegaraan dan hukum di Indonesia. Sehingga perlu diberi catatan khusus ten-

⁶ Abu Nawas, "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman (The Position and Authority of the Constitutional Court As Actors Judicial Power)," *Iblam Law Review* 1, no. 2 (2021): 157-68, <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.22>.

⁷ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 263.

⁸ Syahrizal.

⁹ Syahrizal.

tang kemajuan ketatanegaraan Indonesia dari segi *performance* dan eksistensi serta prestasi Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Eksistensi Mahkamah Konstitusi memiliki persoalan, yaitu terdapat beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ultra petita* (tidak diminta) yang mengarah pada intervensi ke dalam bidang legislasi, ada juga putusan yang dapat dinilai melanggar asas *nemo iudex in causa sua* (larangan memutus hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri), serta putusan yang cenderung mengatur atau putusan yang didasarkan pada pertentangan antara satu undang-undang dengan undang-undang lain. Padahal *judicial review* untuk uji materi yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah bersifat vertikal yakni konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD, bukan masalah benturan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Karena itu, Mahkamah Konstitusi sering dinilai menjadikan dirinya sebagai lembaga yang Superbody sebab dengan selalu berlindung di dalam ketentuan UUD NRI 1945 bahwa putusannya bersifat final dan mengikat, lembaga ini adakalanya membuat putusan-putusan yang justru dapat dinilai melampaui kewenangan konstitusionalnya.¹¹

Penelitian terdahulu yang membahas tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi beragam dan bervariasi, sebagaimana penelitian Adena Fitri Puspita Sari, bahwa Mahkamah Konstitusi secara normatif tidak berwenang mengeluarkan putusan yang bersifat mengatur *positive legislator*. Namun, atas dasar upaya untuk menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat, maka di beberapa putusannya Hakim Mahkamah Konstitusi merasa perlu

untuk melakukan terobosan hukum.¹² Sedangkan Sugiono Margi, bahwa kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi memang sangat rumit, berat dan kompleks, tetapi di samping hal tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sebagai salah satu Lembaga Negara pelaku Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹³ Adapun Johansyah, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir tidak mempunyai struktur organisasi sebesar Mahkamah Agung yang merupakan puncak sistem peradilan yang strukturnya bertingkat secara vertikal dan secara horizontal mencakup 5 (lima) lingkungan peradilan.¹⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka tujuan penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan menelaah kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *superbody* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia; menganalisis bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangannya; dan apa yang menjadi batasan konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *superbody*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *juridis normatif*. Teknik yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun untuk kemudian disimpulkan secara

¹⁰ Moh. Mahfud MD, "Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum* 16, no. 4 (2009): 441-62, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art1>.

¹¹ MD.

¹² Adena Fitri Puspita Sari and Purwono Sungkono Raharjo, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator," *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 681-91, <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i4.112>.

¹³ Sugiono Margi and Maulida Khazanah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>.

¹⁴ Johansyah Johansyah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945," *Solusi* 17, no. 2 (2019): 94-105, <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.167>.

objektif.¹⁵ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam mengkaji, memahami Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *superbody*.

Hasil dan Pembahasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin konstitusi sebagai hukum tertinggi agar dapat ditegakkan, sehingga Mahkamah Konstitusi disebut *dengan the guardian of the constitution*.¹⁶

Kedudukan Mahkamah Konstitusi ini setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁷ Dalam menjalankan kewenangannya, termasuk di dalamnya adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi juga melakukan penafsiran konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi juga disebut *the Sole Interpreter of the Constitution* Sebagai lembaga penafsir tunggal konstitusi, banyak hal dalam mengadili menimbulkan akibat terhadap kekuasaan lain dalam kedudukan berhadapan-hadapan, terutama terhadap lembaga legislatif di mana produknya direview.¹⁸

Ikhsan Rosyada Parluhutan Daulay berpendapat bahwa kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi strategis dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Karena Mahkamah Konstitusi mempunyai

kewenangan yang terkait langsung dengan kepentingan politik, baik dari pihak pemegang kekuasaan maupun pihak yang berupaya mendapatkan kekuasaan dalam sistem kekuasaan di Negara Republik Indonesia, sehingga menjadika kedudukan Mahkamah Konstitusi sangat rawan terhadap intervensi atau pengaruh kepentingan dari luar.¹⁹

Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang mana putusannya bersifat final yang dimaksudkan untuk: menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945); memutus permasalahan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945); memutus pembubaran partai politik (parpol); memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum (pemilu); dan kewenangan lain yang telah diberikah oleh undang-undang.

Seiring dengan perkembangannya, kewenangan Mahkamah Konstitusi saat ini bertambah satu lagi yaitu memutus sengketa Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah), yang sebelumnya menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Peralihan kewenangan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi didasarkan pada ketentuan Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 disebutkan

¹⁵ Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).

¹⁶ Darmadi, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia."

¹⁷ Miftakhul Huda, "Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 4, no. 5 (2007): 144.

¹⁸ Dian Khoreanita Pratiwi, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional," *Jurnal Yudisial* 13, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.268>.

¹⁹ Kevin Jovan Aldo Joseph, Audi H. Pondaag, and Carlo A. Gerungan, "Kajian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara" IX, no. 7 (2021): 143-51, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/35117>.

bahwa: “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”.²⁰

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusional, yaitu mengatasi permasalahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan penuh tanggung jawab untuk menegakkan konstitusi demi mewujudkan cita-cita negara demokrasi dan merealisasikan kehendak rakyat.

Sebagai sebuah lembaga negara, wewenang Mahkamah Konstitusi dan tugasnya diatur dalam perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tugas Mahkamah Konstitusi sebagaimana juga kewenangan Mahkamah Konstitusi, antara lain menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Kemudian, dilanjutkan dalam Pasal 24C ayat (2) UUD 1945, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden menurut UUD 1945. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil

Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.²¹

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Superbody

Regulasi tentang institusi peradilan secara dinamis dibentuk untuk mengejawantahkan institusi peradilan sebagai bagian integral dari kekuasaan kehakiman di Indonesia.²² Hal tersebut yang selanjutnya diistilahkan dengan sistem *checks and balances* sebagai kaidah dalam pembagian kekuasaan yang sesuai tuntutan konstitusi Indonesia. Selain itu juga sebagai langkah antisipatif terhadap penyalahgunaan kekuasaan atau *abuse of powers*, yang secara institusional terjadi adanya *superbody*.²³

Institusi peradilan sebagai “gerbang terakhir” negara dalam penegakkan hukum dan keadilan, tidak menutup kemungkinan adanya penyelewengan keadilan yang dilakukan oleh kalangan internal lembaga peradilan itu sendiri, sehingga mengakibatkan suatu *contempt of court*. Secara teoritis, dikehendaki bahwa tidak ada ketidakadilan yang dapat lolos dari “gerbang terakhir” negara. Akan tetapi realitanya tidak demikian. Selain kasus-kasus hakim, sistem peradilan juga harus diintegrasikan atau diistilahkan sebagai *one roof top system* konteks pengujian perundang-undangan. Jika demikian, maka tidak menutup kemungkinan akan memunculkan ambiguitas peradilan yang dapat mengakibatkan hilangnya *social prestise* peradilan.²⁴

²⁰ Pratiwi, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional.”

²¹ Huda, “Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang.”

²² Hanif Fudin Azhar, “Rekonstruksi Konseptual Peradilan Sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 1 (2019): 39–51, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i1.2446>.

²³ Warastra Karebet Amrullah, “Konstitusi Sebagai Instrumen Untuk Membatasi Kekuasaan Negara,” *Jurnal Konstitusi* 2, no. 2 (2009): 49, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i1.1617>.

²⁴ Azhar, “Rekonstruksi Konseptual Peradilan Sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.”

Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).” Ketentuan ini juga ditemukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Konsekuensi yuridis dari ketentuan di atas bahwa Mahkamah Konstitusi telah mempunyai akibat hukum yang jelas dan tegas serta tidak ada upaya hukum lanjutan sejak putusan tersebut selesai diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada pilihan lain selain melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen. Namun dalam realitanya ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang masih mengambang dan bahkan cenderung diingkari oleh penyelenggara negara. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat tegas pada tataran *law in book*, namun justru tumpul pada tataran *law in action*.²⁵

Mahkamah Konstitusi dalam perjalanan sebagai penafsir tunggal konstitusi dianggap oleh beberapa kalangan telah melakukan *ultra petita*. *Ultra petita* adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau memutus melebihi apa yang diminta. Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membuat putusan yang sifatnya *ultra petita* sangatlah tidak mendapat ruang yang cukup dan Mahkamah Konstitusi tidaklah berwenang untuk membuat putusan di luar dari apa yang dimintakan oleh pemohon. Inilah yang menjadi masalah menyangkut kehadiran Mahkamah Konstitusi dalam ruang ketatanegaraan.²⁶

²⁵ Dona Budi Kharisma, “Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Kritis: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 37–52, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.832>.

²⁶ Haposan Siallagan, “Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Mimbar Hukum - Fakultas*

Mahkamah Konstitusi seolah menjadi lembaga *superbody* karena kewenangannya yang tunggal untuk menerjemahkan konstitusi. *Ultra petita* ini dikhawatirkan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara akan semakin tercederai, bukan malah mendapatkan perlindungan yang memadai. Hak-hak konstitusional warga negara semakin terancam ketika Mahkamah Konstitusi dengan penuh multitafsir memberikan putusan yang bertentangan dengan hukum. Jimly Assodidie mengemukakan bahwa sepanjang menyangkut pokok perkara, maka putusan *ultra petita* mendapat pembenaran, tentu tidak dapat diamini begitu saja. Apalagi definisi yang tertuang tidak jelas dalam berbagai aturan yang ada.²⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut, Mahkamah Konstitusi sudah mendapat mandat sebagai penafsir tunggal konstitusi, namun bukan berarti bahwa tafsirannya bisa dilakukan dengan tanpa batasan. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, Mahkamah Konstitusi harus berpedoman pada aturan hukum yang ada, sebab bila tidak demikian, maka lembaga ini akan benar-benar menjadi lembaga yang *superbody*.

Batasan Konstitusional Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Superbody

Batasan konstitusiobal kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Superbody dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bertujuan untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta hukum yang berlaku. Dengan mematuhi batasan-batasan ini Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan perannya sebagai lembaga negara tanpa melampaui kewe-

Hukum Universitas Gadjah Mada 22, no. 1 (2010): 71–83, <https://doi.org/10.22146/jmh.16209>.

²⁷ Haposan Siallagan.

nantannya dan tetap menjaga keseimbangan ketatanegaraan Indonesia.

Batasan Berdasarkan Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat batasan aturan bagi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *superbody* yaitu diantaranya:²⁸

Pertama: Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (*Judicial Review*). Mahkamah Konstitusi memiliki batasan hanya dapat menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan tidak berwenang mengubah atau membuat Undang-Undang baru. Putusan MK bersifat final dan mengikat, namun harus berada dalam kerangka konstitusi yang ada.

Kedua: Memutus Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memutus sengketa yang melibatkan lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh UUD 1945. Mahkamah Konstitusi tidak boleh memutus sengketa yang berada di luar kewenangan konstitusional lembaga tersebut.

Ketiga: Memutus Sengketa Hasil Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memutus sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum,

bukan proses atau pelaksanaan pemilu itu sendiri. Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini bersifat final dan mengikat, namun pelaksanaannya tergantung pada lembaga pemilu terkait seperti KPU.

Keempat: Memutus Pembubaran Partai Politik. Mahkamah Konstitusi hanya dapat membubarkan partai politik berdasarkan alasan yang diatur oleh UUD 1945 dan undang-undang terkait, seperti ancaman terhadap *ideology* negara atau pelanggaran serius lainnya. Proses pembubaran harus melalui sidang terbuka dengan buti yang jelas dan sesuai prosedur hukum.

Kelima: Memutus Pendapat atau Dakwaan (*Impeachment*) oleh DPR terhadap Presiden/Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi hanya memutus berdasarkan pendapat DPR yang telah melalui proses politik tertentu. Mahkamah Konstitusi tidak dapat memulai proses *Impeachment* sendiri dan harus memastikan bahwa semua dakwaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan tersebut, meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang luas, tetap dibatasi oleh ketentuan konstitusional yang jelas untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Batasan ini membantu memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya dengan efektif tanpa melampaui kewenangannya.

Batasan Berdasarkan Prinsip *Checks and Balances*

Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebagai lembaga *superbody* dengan kewenangan luas untuk menjaga supremasi konstitusi. Namun, kewenangan ini tidak bersifat absolut dan dibatasi prinsip *checks and balances* yang merupakan dasar dari sistem ketatanegaraan demokratis. Prinsip ini memastikan bahwa setiap cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan

²⁸ Muh Ridha Hakim, “Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi / Interpretation of Judicial Power Independence in Constitutional Court Decisions,” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 2 (2018): 279, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>.

yudikatif memiliki mekanisme control dan keseimbangan satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga demokrasi tetap sehat dan berfungsi.

Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Komisi Yudisial mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Ini termasuk hakim konstitusi sehingga ada kontrol eksternal terhadap Mahkamah Konstitusi. Dalam segi transparansi dan akuntabilitas Mahkamah Konstitusi harus beroperasi dengan tingkat transparansi tinggi dan membuka putusannya untuk publik. Sidang Mahkamah Konstitusi pun harus bersifat terbuka untuk umum. Kemudian dalam hal pengawasan publik dan media, Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat diawasi oleh publik dan media yang memberikan kontrol sosial tambahan untuk memastikan integritas dan akuntabilitas.

Berdasarkan prinsip checks and balances ini, kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *superbody* tetap terkendali dan tidak menjadi otoritas absolut. Mekanisme ini tidak hanya menjaga keseimbangan kekuasaan antara berbagai cabang pemerintahan tetapi juga memastikan bahwa setiap lembaga negara bekerja sesuai dengan konstitusi dan demi kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memainkan peran krusial dalam mempertahankan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia, namun tetap tunduk pada batasan-batasan yang diperlukan untuk menjaga integritas sistem ketatanegaraan.²⁹

Batasan Berdasarkan Waktu dan Prosedural

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga *superbody* dibatasi oleh berbagai aturan waktu dan prosedural yang

bertujuan untuk menjaga keadilan, efisiensi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya.

Pertama: Batasan Waktu dalam Pengujian Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi harus menyelesaikan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi memberikan putusan dalam waktu 60 hari sejak perkara diregistrasi. Batasan waktu ini memastikan bahwa proses *judicial review* tidak berlarut-larut dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.

Kedua: Prosedur Pengajuan Permohonan *Judicial Review*. Permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam undang-undang dan peraturan Mahkamah Konstitusi. Pemohon harus menjelaskan secara rinci pasal-pasal yang diuji, alasan penguji, serta bukti-bukti yang mendukung. Mahkamah Konstitusi berwenang menolak permohonan yang tidak memenuhi syarat administrasi ini, yang memastikan bahwa hanya kasus yang benar-benar memiliki dasar hukum yang akan di proses lebih lanjut.

Ketiga: Tahapan Persidangan yang Ketat. Proses persidangan di Mahkamah Konstitusi terdiri dari beberapa tahapan, termasuk pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pokok perkara dan pengambilan putusan. Setiap tahapan memiliki prosedur yang harus diikuti dengan ketat, termasuk pengajuan bukti, mendengarkan keterangan saksi, dan argumentasi dari para pihak. Prosedur yang ketat ini memastikan bahwa setiap perkara diperlakukan dengan adil dan transparan.

Keempat: Batasan Waktu dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilu. Mahkamah Konstitusi memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sengketa pemilu dalam waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya, sengketa hasil pemilu Presiden harus diselesaikan dalam waktu 14 hari kerja setelah diregistrasi. Batasan

²⁹ Hakim.

waktu yang ketat ini dirancang untuk memastikan bahwa hasil pemilu dapat segera diketahui dan diterima oleh public, mencegah ketidakpastian politik yang berkepanjangan.

Kelima: Pembatasan Prosedural dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan. Dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara, Mahkamah Konstitusi harus mengikuti prosedur tertentu yang diatur dalam Undang-Undang. Prosedur ini termasuk pengajuan permohonan, pemeriksaan bukti, dan sidang terbuka. Mahkamah Konstitusi juga harus mempertimbangkan batasan waktu tertentu untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Keenam: Proses Pembubaran Partai Politik. Pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi harus melalui proses hukum yang ketat dan transparan. Permohonan pembubaran partai politik harus didasarkan pada bukti yang kuat bahwa partai tersebut bertentangan dengan ideology negara atau melanggar ketentuan konstitusi. Mahkamah Konstitusi harus mengadakan sidang terbuka untuk mendengarkan semua pihak terkait dan memastikan bahwa proses pembubaran dilakukan secara adil.

Ketujuh: Kewajiban Untuk Memberikan Putusan yang Final dan Mengikat. Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, berarti tidak ada upaya hukum lain yang dapat diajukan setelah Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya. Namun, untuk mencapai putusan tersebut, MK harus mengikuti prosedur yang ditetapkan dengan ketat, termasuk tenggat waktu untuk setiap tahap persidangan dan keharusan untuk memberikan alasan hukum yang jelas dalam setiap putusan.

Kedelapan: Pengawasan dan Evaluasi Prosedural. Proses pengawasan dan evaluasi internal di Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai batasan prosedural. Mahkamah Konstitusi memiliki mekanisme

untuk memastikan bahwa semua prosedur diikuti dengan benar, termasuk melalui pengawasan oleh ketua Mahkamah Konstitusi dan evaluasi berkala terhadap kinerja hakim dan staf. Prosedur ini membantu menjaga integritas dan efisiensi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya.

Kesepuluh: Transparansi dalam Proses Persidangan. Transparansi adalah elemen kunci dalam prosedural Mahkamah Konstitusi. Sidang-sidang Mahkamah Konstitusi biasanya bersifat terbuka untuk umum, dan putusan serta alasan hukumnya dipublikasikan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja Mahkamah Konstitusi, serta memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara adil dan terbuka.

Batasan waktu dan prosedural yang diterapkan pada Mahkamah Konstitusi untuk menjaga efisiensi dan keadilan dalam menjalankan kewenangannya sebagai lembaga *superbody*. Batasan ini juga membantu menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusional.

Batasan Berdasarkan Prinsip Putusan *Ultra Petita*

Sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat *Ultra Petita* (putusan yang tidak diminta oleh pemohon) dan berujung pada intervensi di bidang legislasi. Ada juga putusan yang cenderung mengatur atau putusan berdasarkan pertentangan yang terjadi dalam suatu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya.

Perlunya batasan dalam penerapan *Ultra Petita* pada putusan Mahkamah Konstitusi, adalah untuk tetap menjaga

prinsip independensi dan kebebasan hakim. Hakim memang mempunyai kebebasan untuk melakukan penafsiran dalam penemuan hukum, termasuk hingga hakim harus melakukan *ultra petita* pada putusnya. Akan tetapi disisi lain hal demikian dapat membuka peluang subyektivitas hakim dan terjerumus dalam kesewenang-wenangan hakim dalam memutus perkara.

Terbukti dengan lahirnya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengatur justru menabrak prinsip Teori Pemisahan Kekuasaan. Terlebih *judicial activism* apabila dalam mengeluarkan putusan yang bersifat *ultra petita* ini tidak diimbangi dengan integritas, profesionalitas dan sikap negarawan seorang hakim.³⁰

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) dan (2). Dengan kewenangan tersebut, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan tata kerja dengan semua lembaga negara, yaitu apabila terdapat sengketa antar-lembaga negara atau apabila terjadi proses *judicial review* yang diajukan oleh lembaga kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, selanjutnya Mahkamah Konstitusi harus berpedoman pada aturan hukum yang ada, sebab bila tidak demikian, maka lembaga ini akan benar-benar menjadi lembaga yang *superbody*. Adapun Batasan-batasan konstitusional terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsinya secara proporsional sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi

serta hukum yang berlaku, sehingga tetap dapat menjaga keseimbangan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Referensi

- Amrullah, Warastra Karebet. "Konstitusi Sebagai Instrumen Untuk Membatasi Kekuasaan Negara." *Jurnal Konstitusi* 2, no. 2 (2009): 49. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1617>.
- Aprianto, Achmad, Muchammad Ali Safa'at, and Riana Susmayant. "Batasan Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Di Indonesia." *Brawijaya Law Student Journal*, 2015. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1079>.
- Asro, M. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 11, no. 2 (2019): 151-64. <https://doi.org/10.15575/adliya.v1i1i2.4857>.
- Azhar, Hanif Fudin. "Rekontruksi Konseptual Peradilan Sebagai Revitalisasi Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 1 (2019): 39-51. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i1.2446>.
- Darmadi, Nanang Sri. "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum UNISSULA* 26, no. 2 (2011): 667-90. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_vol_7_nmr_1_Februari_2010.pdf.
- Hakim, Muh Ridha. "Tafsir Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi / Interpretation of Judicial Power Independence in Constitutional Court Decisions." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 2 (2018): 279. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018>

³⁰ Achmad Aprianto, Muchammad Ali Safa'at, and Riana Susmayant, "Batasan Ultra Petita Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Di Indonesia," *Brawijaya Law Student Journal*, 2015, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1079>.

- .279-296.
- Haposan Siallagan. "Masalah Putusan Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 1 (2010): 71-83. <https://doi.org/10.22146/jmh.16209>.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI, Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Huda, Miftakhul. "Ultra Petita Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 4, no. 5 (2007): 144.
- Johansyah, Johansyah. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Solusi* 17, no. 2 (2019): 94-105. <https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.167>.
- Joseph, Kevin Jovan Aldo, Audi H. Pondaag, and Carlo A. Gerungan. "Kajian Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menurut Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara" IX, no. 7 (2021): 143-51. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/35117>.
- Kharisma, Dona Budi. "Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Kritis: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 11, no. 1 (2022): 37-52. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i1.832>.
- MD, Moh. Mahfud. "Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 4 (2009): 441-62. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss4.art1>.
- Nasrudin. "Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 Tentang Hal Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Syarat Penerbitan PERPPU." *Adliya: Hukum Dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2015): 204. <https://doi.org/10.15575/adliya.v9i1.6164>.
- Nawas, Abu. "Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman (The Position and Authority of the Constitutional Court As Actors Judicial Power)." *Iblam Law Review* 1, no. 2 (2021): 157-68. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.22>.
- Pratiwi, Dian Khoreanita. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Ratifikasi Perjanjian Internasional." *Jurnal Yudisial* 13, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.268>.
- Rosidin, Utang. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* 1, no. 4 (2022): 681-91. <https://doi.org/10.13057/sovereignty.v1i4.112>.
- Suerjono Sukanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sugiono Margi, and Maulida Khazanah. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>.
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.